



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**KECAMATAN JATILAWANG**

Jalan Raya Jatilawang Nomor 1 Kode Pos 53174  
Telepon : (0281) 6848539, Faksimile (0281) 6848539  
Email : jatilawang@banyumaskab.go.id, Website : jatilawangkec@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 000.8.3.1/047/2024**

**TENTANG**  
**PETA PROSES BISNIS KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**

**CAMAT JATILAWANG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Jatilawang tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2038);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 81)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG TENTANG PETA PROSES BISNIS KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**
- KESATU : Peta Proses Bisnis Kecamatan Jatilawang Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari tingkatan sebagai berikut:
- a. Peta Proses;
  - b. Peta Sub Proses;
  - c. Peta Lintas Fungsi Bisnis; dan
  - d. Peta Relasi.
- KETIGA** : Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a memuat seluruh sasaran pada Rencana Strategis Camat Jatilawang Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari :
- a. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal;
    2. Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Camat Jatilawang Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
    3. Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
  - b. Proses pendukung merupakan proses yang menghasilkan keluaran untuk mendukung pelaksanaan proses utama.
- KEEMPAT** : Peta Sub Proses sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf b memuat seluruh proses bisnis yang mengacu pada program dalam Rencana Strategis Camat Jatilawang Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- KELIMA** : Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf c memuat rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja;
- KEENAM** : Menetapkan Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Camat Jatilawang ini;
- KETUJUH** : Keputusan Camat Jatilawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilawang  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

